

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NO. 51/M-DAG/PER/7/2015 TAHUN 2015
TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
DI KABUPATEN SAMBAS**

NURDIANSYAH^{1*}
NIM. E.1012141099

Dr. Isdairi, M.AB², Deni Darmawan, SE, M.Si²

*Email: nurdiansyahd99@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Sambas. Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini dipastikan mengetahui dan berperan terhadap Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Sambas. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Sambas, Kasubsi PSO KPPBC TMP C Sintete, dan KA SPKI RU I POLSEK Semparuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam struktur birokrasi yang terjadi di bidang perdagangan masih kurangnya pelaksana dimana masih belum ada PPNS sehingga menghambat jalannya kebijakan. Pada dasarnya yang melakukan pengawasan adalah petugas pengawas di bidang Perdagangan untuk kemudian dilaporkan kepada penyidik. Akan tetapi pada praktiknya instansi yang terkait maupun aparat bea cukai juga melakukan pengawasan jika terdapat kapal mencurigakan yang membawa barang ilegal, salah satunya pakaian bekas. Namun karena adanya barang yang lepas dari pengawasan sehingga pakaian bekas masih dapat masuk ke Indonesia, karena pelaku yang semakin banyak sehingga dapat mengelabui petugas pengawasan. Saran dari hasil penelitian ini adalah pemerintah juga harus melihat bagaimana dampak yang diberikan dari impor pakaian bekas. Masyarakat Indonesia tidak semua berasal dari ekonomi yang cukup sehingga pakaian bekas atau “lelong” bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu melihat pula apakah memang diperlukan larangan terhadap hal ini atau tidak.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Larangan Impor Pakaian Bekas, Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi.

PENDAHULUAN

Maraknya perdagangan di Indonesia membuat masyarakat harus pandai dalam memilih barang khususnya pakaian, tingginya konsumsi dan pengetahuan masyarakat akan pakaian yang berkualitas atau bermerek terkenal, sehingga pedagang harus impor pakaian yang bermerek dengan harga yang sangat tinggi.

Masyarakat menengah kebawah tentu saja akan berfikir dua kali dalam membeli pakaian bermerek tersebut, jadi pedagang harus dapat mendapatkan barang yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada, sehingga pedagang mengimpor pakaian bekas yang berkualitas, dengan harga yang jauh lebih murah dengan yang baru.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu daerah yang pusat perdagangan pakaian bekas di Kalimantan Barat. Dalam masyarakat Sambas, pakaian bekas biasanya disebut juga dengan *lelong*. Pakaian bekas yang banyak dijual baik di Sambas maupun di berbagai daerah di Kalimantan Barat sebagian besar berasal dari Malaysia yang di bawa melalui perbatasan.

Kondisi inilah yang sangat memungkinkan Sambas menjadi salah satu sentra

perdagangan pakaian bekas di Kalimantan Barat. Pada tataran ini, perdagangan pakaian bekas hampir merata di sebagian besar Kabupaten Sambas.

Hal yang menarik perhatian peneliti, sekarang ini sedang ramai diperbincangkan oleh anak muda maupun orang tua di Kabupaten Sambas tentang pakaian bekas. Isu – isu tersebut dimana banyaknya pedagang – pedagang kaki lima yang menjual aneka pakaian bekas, baik itu baju, sepatu, dll. Sehingga berdampak terhadap penjualan pakaian – pakaian atau barang dagangan yang baru atau produk dalam negeri.

Masyarakat beranggapan pakaian bekas dari luar negeri berkualitas dan memiliki merek terkenal. Padahal masyarakat belum mengetahui dampak buruknya pemakaian pakaian bekas tersebut. Dengan pertimbangan dari Kementerian Perdagangan, point a. Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan masyarakat.

Kementerian Perdagangan akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

(Permendag 51/2015) tanggal 9 Juli 2015. Permendag tersebut turunan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 7/2014 tentang perdagangan yang menyatakan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Menetapkan Pasal 2. Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah NKRI. Pasal 3. Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pasal 4. importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan sudah jelas mengatur sanksi bagi pelaku impor pakaian bekas. Namun tidak membuat pedagang Kabupaten Sambas berhenti untuk berjualan pakaian bekas tersebut. Masyarakat juga tidak peduli akan dampak dari penggunaan pakaian bekas tersebut, dan pada kenyataannya kurangnya tindakan tegas dari pemerintah.

Peraturan yang ada seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk menjalankannya sebagaimana menurut pendapat Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2007 : 144) Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Berdasarkan berita yang disajikan oleh Tribun Pontianak Tim Patroli Laut KPPBC TMP C Sintete berhasil mengamankan sebanyak 395 bal pakai bekas dari Malaysia. Kepala Kantor Wilayah XIII Kalbagbar Dirjen Bea dan Cukai, Saiful Nasution, mengatakan pada 21 Maret 2016 lalu tim patroli laut berhasil mengamankan KM Benteng Indah II yang membawa ratusan bal pakaian bekas tujuan Tebas, Kabupaten Sambas. Kamis (2/5/2016).

Kurangnya isu maupun berita tentang pelaku perdagangan pakaian bekas tersebut mendapat sanksi, sehingga di kabupaten sambas menjadi sentra perdagangan pakaian bekas bahkan hingga di desa – desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kabupaten Sambas.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295).

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah UU muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

TINJAUAN TEORI

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) mengasumsikan bahwa Implementasi Kebijakan berkerja sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa variabel kritis implementasi kebijakan adalah sumber daya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar

organisasi dan penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik, yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasikan agar dapat mencapai kinerja kebijakan (Riant Nugroho, 2015:219).

Model proses implementasi. Van Mater dan Van Horn (1975:4) mengatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program dilapangan relatif tinggi. Hal ini berarti bahwa jalan yang mengungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah *variable* (variabel bebas), yaitu: 1. *Standard and objective*, 2. *Resources*, 3. *Interorganizational Communication and Enforcement Activities*, 4. *Characteristics of implementing agencies*, 5. *Economic, political and social conditions*, 6. *The disposition of implementors* (Azam Awang, 2010:34).

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi,

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975:4) yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan (*Standard and objective*)

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber Kebijakan (*Resources*)

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. *Komunikasi* antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*)

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4. *Karakteristik* badan-badan pelaksana (*Characteristics of implementing agencies*)

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. *Kecenderungan* para pelaksana (*The disposition of implementors*)

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

6. *Kondisi* ekonomi, sosial dan politik (*Economic, political and social conditions*)

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan (Budi Winarno, 2002:110).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Menurut Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2007 : 144) Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana

berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa proses implementasi kebijakan publik itu sungguh tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut kekuatan – kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intends*) maupun tidak diharapkan (*negative effects*).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2001:37) penelitian deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan. Selain itu, Sugiyono berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan

atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah karena peneliti belum mengetahui apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Teknik penentuan subjek penelitian dilakukan secara Purposive artinya pengambilan informasi disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini jumlah informan disesuaikan dengan keperluan dan prinsip ketercukupan informasi. Terkait dengan subjek penelitian, peneliti menentukan kriteria informan dalam penelitian sbb :

1. Minimal yang berkerja satu tahun
2. Minimal SMA
3. Orang setempat

Dimana informan yang terkait bisa memberikan data maupun keterangan untuk membahas permasalahan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Sambas.
2. Kepala Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Pelabuhan Sintete

3. Kapolsek Sintete.
4. Pedagang pakaian bekas.

Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah Proses Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Yang Di Lakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Sambas. Hal ini berdasarkan alasan fenomena di lapangan masih terdapat kendala dalam implementasinya sehingga dinilai belum sesuai dengan standar, tujuan, dan sasaran kebijakan (target grup) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Sugiyono (2008:62) dalam teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data di lakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi (sugiyono 2001:96).

Pengamatan (Observasi)

Menurut Nasution (sugiyono, 2008:64) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, sedangkan dalam

pendapat yang lain menyatakan bahwa observasi digunakan bila obyek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden kecil (Sugiyono 2001:98).

Proses observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi lokasi penelitian dan kondisi pegawai yang ada di dinas terkait yaitu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete (KPPBC TMP C Sintete), Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Sambas, dan Kapolsek Semparuk.

Wawancara (interview)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar pendapat, informasi, dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. (Esterberg dalam bukunya sugiyono 2008:72). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono 2008:72). Selain itu, wawancara dapat digunakan bila ingin mengetahui

hal-hal mendalam serta jumlah responden sedikit (Sugiyono 2001:98).

Untuk memperoleh data yang lengkap, peneliti mengadakan wawancara secara mendalam (depth interview) atau tanya jawab secara langsung dengan para narasumber atau informan yang ditetapkan sesuai dengan teori yang digunakan serta berbagai pihak sumber informasi, yang dianggap mengetahui secara jelas tentang Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kabupaten Sambas.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung di tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, filem dan dokumentasi dan data yang relevan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman dan Spardley. Miles dan Huberman (dalam bukunya sugiyono 2008:207), mengemukakan bahwa aktivitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai

jenuh.Selanjutnya menurut Spradley (dalam bukunya Sugiyono 2008:208), teknik analisis data disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian.Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Keabsahan Data

Uji menguji data yang diperoleh dalam penelitian yang sah dan benar maka diperlukan uji kredibilitas. Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Dalam Maleong (2007:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam teknik triangulasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama secara serempak. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Kemudian oleh Denzin (Maleong:2007:330), triangulasi dibedakan menjadi empat macam, yaitu triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Nurdiansyah, NIM.E1012141099

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UNTAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975:4) mengatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal ini berarti bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variable (variabel bebas), yaitu:

Hasil Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete (KPPBC TMP C Sintete).

Ukuran-Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Untuk mengetahui tingkat kejelasan tujuan maka peneliti telah mewawancarai KASUBSI Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete yang mengatakan bahwa:

“Untuk pemahaman para pelaksana terhadap isi dan tujuan

kebijakan secara umum para pelaksana sudah memahami dan mengerti maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut”

(Wawancara: 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa untuk kejelasan tujuan kebijakan sudah cukup baik. Pelaksana sudah mengerti secara jelas maksud dan tujuan kebijakan tersebut dan mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang kebijakan peraturan menteri perdagangan RI no 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Sumber-sumber Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam mencakup dana KASUBSI Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete yang mengatakan bahwa:

“Adapun kebijakan dapat berjalan secara maksimal dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai mengenai sumber keuangan yang kami peroleh tentunya berasal dari APBN”

(Wawancara: 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat digambarkan bahwa dana juga memegang peranan penting dalam keberhasilan ataupun

kegagalan implementasi suatu kebijakan. Terkait dengan besaran anggaran yang digunakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete disesuaikan agar dalam implementasi suatu kebijakan dapat berjalan secara maksimal dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam mencakup Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, KASUBSI Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete yang mengatakan bahwa:

“Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan sudah cukup baik dimana dari kantor bantu pelayanan bea dan cukai, pos pengawas bea cukai di setiap daerah tugas, selalu memberikan laporan yang bersifat rutin, dan pada kegiatan dimana ada pemusnahan barang ilegal selalu kami tidak melewatkan untuk mengundang instansi lain khususnya kapolsek semparuk sebagai pengawas kegiatan dan juga wartawan”

Nurdiansyah, NIM.E1012141099

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UNTAN

(Wawancara: 14 Mei 2019)



Gambar 1. Pemusnahan barang ilegal, 2 mei 2019

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa untuk Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan sudah cukup baik.

Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam Struktur birokrasi, KASUBSI Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete yang mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan kebijakan ini khususnya untuk penindakan pelaku importir pakaian bekas termasuk barang ilegal. Saya rasa kami miliki sudah cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri peraturan menteri perdagangan RI no 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, walaupun sebenarnya kami lebih ke UU No 7 tahun 2014 tentang perdagangan, kami dapat menggagalkan para importir ilegal sesuai prosedur yang berlaku”

(Wawancara: 14 Mei 2019)

Tabel 5.2.1

D Jumlah Barang Sitaan Pakaian Bekas

| No | SBP | Jenis Perkara | KOMDITI | Jumlah | Satuan |
|----|---------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1 | SBP-96 | 24/03/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 2 KOLI |
| 2 | SBP-114 | 07/04/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 3 Karung |
| 3 | SBP-132 | 15/04/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 2/2 Karung/Tas |
| 4 | SBP-161 | 10/05/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 2/2 Bag/ Karung |
| 5 | SBP-169 | 13/05/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 7/2 Kotak/Plastik |
| 6 | SBP-174 | 16/05/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 2 Karung |
| 7 | SBP-178 | 20/05/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 4 Kantong |
| 8 | SBP-179 | 24/05/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 1 Keranjang |
| 9 | SBP-197 | 08/06/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 4 Karung |
| 10 | SBP-208 | 30/06/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 4 Bag |
| 11 | SBP-248 | 14/08/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 2 Kantong |
| 12 | SBP-311 | 24/09/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 1 Karung |
| 13 | SBP-338 | 29/10/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 1 Karung |
| 14 | SBP-340 | 10/11/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 12 Karung |
| 15 | SBP-346 | 17/11/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 1 Karung |

| | | | | | | |
|----|---------|------------|---------------|---------------|----|----------|
| 16 | SBP-362 | 02/12/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 2 | BAG |
| 17 | SBP-365 | 04/12/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 1 | KARDUS |
| 18 | SBP-367 | 05/12/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 1 | KARUNG |
| 19 | SBP-368 | 05/12/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 2 | KARUNG |
| 20 | SBP-376 | 10/12/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 1 | KARUNG |
| 21 | SBP-379 | 10/12/2018 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 6 | KARUNG |
| 22 | SBP-25 | 13/01/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 2 | KARUNG |
| 23 | SBP-31 | 15/01/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 3 | KARUNG |
| 24 | SBP-55 | 25/01/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 1 | BAG |
| 25 | SBP-88 | 03/02/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 2 | KARUNG |
| 26 | SBP-89 | 03/02/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 1 | KARUNG |
| 27 | SBP-97 | 10/02/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 3 | KARUNG |
| 28 | SBP-104 | 21/02/2019 | Patroli Darat | Pakaian Bekas | 53 | BALE |
| 29 | SBP-105 | 21/02/2019 | Patroli Darat | Pakaian Bekas | 54 | BALE |
| 30 | SBP-106 | 21/02/2019 | Patroli Darat | Pakaian Bekas | 53 | BALE |
| 31 | SBP-107 | 21/02/2019 | Patroli Darat | Pakaian Bekas | 53 | BAG TRUK |
| 32 | SBP-117 | 01/03/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 2 | KARUNG |
| 33 | SBP-128 | 08/03/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 1 | BAG |
| 34 | SBP-142 | 11/03/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 1 | KARUNG |
| 35 | SBP-157 | 15/03/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 2 | BAG |
| 36 | SBP-158 | 15/03/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 1 | BAG |
| 37 | SBP-163 | 17/03/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 1 | BAG |
| 38 | SBP-189 | 28/03/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 2 | KARUNG |
| 39 | SBP-204 | 07/04/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 30 | KILOGRAM |
| 40 | SBP-210 | 15/04/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 40 | KILOGRAM |
| 41 | SBP-214 | 16/04/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 3 | BAG |
| 42 | SBP-220 | 24/04/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 4 | PACK |
| 43 | SBP-221 | 25/04/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 15 | KILOGRAM |
| 44 | SBP-227 | 02/05/2019 | PABEAN-ARUK | Pakaian Bekas | 25 | KILOGRAM |

Sumber : KPPBC TMP C Sintete , Mei 2019

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, maka Struktur Organisasi yang dimiliki KASUBSI Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete sudah cukup baik.

Kecenderungan para pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam Kecenderungan para pelaksana, KASUBSI Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete yang mengatakan bahwa:

“kami dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete sudah menjalankan wewenang kami sebagai

penindak dan selalu mengawasi masuknya barang, apabila barangnya ilegal kami hentikan, kalau barang yang beredar di khususnya pakai bekas itu sudah jadi bagian dari disperindag, memang juga tanggungjawab dari kami tapi harus melakukan banyak pertimbangan dimana menyangkut masalah perekonomian masyarakat, karena sumber ekonomi masyarakat kabupaten sambas bersumber dari lelong termasuk konsumennya, karena ingin barang yang kualitas baik”

(Wawancara: 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete sudah cukup baik. Namun yang menjadi kendala adalah para pedagang yang sudah terlanjur banyak dan menjadikan pakaian bekas sebagai sumber perekonomian dan jika di tindak bisa menyebabkan ekonomi masyarakat melemah khususnya bagi para pedagang pakaian bekas di kabupaten sambas.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam Kondisi ekonomi, KASUBSI Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete yang mengatakan bahwa:

“Rata-rata tingkat ekonomi importir yang melakukan usaha impor meningkat dari sebelumnya. Hal ini lah yang membuat importir menjadikan usaha impor priotas utama dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya”

(Wawancara: 14 Mei 2019)

“Kondisi sosial yang terjadi adalah di mana masyarakat telah mempunyai kebiasaan untuk ikut ikutan teman untuk impor pakaian bekas dimana hal tersebut merupakan bukan hal yang awam bagi mereka”

(Wawancara: 14 Mei 2019)

“Saya rasa lebih arah kondisi sosial dimana masyarakat memang menyukai pakaian bekas sehingg para importir memanfaatkan sebagai peluang bisnis”

(Wawancara: 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil paparan dan analisis data yang telah diungkapkan sebelumnya, maka diketahui bahwa kondisi lingkungan baik itu politik, sosial, dan ekonomi masih sangat tinggi pengaruhnya untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan di Kabupaten sambas terutama importir

pakaian bekas sedangkan tingkat pengaruh kondisi politik masih sangat rendah terhadap kebijakan dan mempunyai jalur masing-masing.

Hasil Penelitian di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Sambas.

Dari susunan organisasi pada dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Sambas, Peneliti melakukan Penelitian dibidang Perdagangan sesuai dengan apa yang akan diteliti. Dari hasil penelitian di dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Sambas, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai pembuka penelitian dimana peneliti menanyakan data tentang pedagang pakaian bekas, namun dalam hasil wawancara penulis dengan Kabid Perdagangan dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Sambas, mengatakan bahwa:

“kami bidang perdagangan tidak ada data tentang pedagang pakaian bekas karena pakaian bekas itu ilegal, jika kami mempunyai datanya berarti kami melegalkannya, memang tanggungjawab kami untuk menindaknya tapi kami masih ada hati nurani dimana jika kami melakukan penindakan kami akan

mengambil sumber mata pencaharian masyarakat khususnya pedagang pakaian bekas dan pemerintah belum ada solusi untuk mengganti sumber ekonomi masyarakat khususnya pedagang pakaian bekas tersebut”

(Wawancara: 2 Mei 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui mengapa para pedagang pakaian bekas masih dapat beroperasi bebas walaupun barang yang dijual merupakan barang ilegal. Namun peneliti masih melanjutkan wawancara dimana tujuan dari peneliti ingin menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kabupaten Sambas.

Ukuran-Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam tujuan-tujuan dan sasaran, Kabid Perdagangan dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Sambas, mengatakan bahwa:

“tujuan dari kebijakan larangan impor pakaian bekas sudah di pertimbangkan pastinya, saya ada dasar hukumnya langsung saya berikan datanya sebagai bahan pembelajaran”

(Wawancara: 2 Mei 2019)

Sumber-sumber Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam Sumber sumber kebijakan, Kabid Perdagangan dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Sambas, mengatakan bahwa:

“Agar dalam implementasi suatu kebijakan dapat berjalan secara maksimal dan tujuan yang telah ditetapkan anggaran untuk pelaksanaan dari disperindag berasal dari APBN”

(Wawancara: 2 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat digambarkan bahwa dana juga memegang peranan penting dalam keberhasilan ataupun kegagalan implementasi suatu kebijakan. Terkait dengan besaran anggaran yang digunakan disesuaikan agar dalam implementasi suatu kebijakan dapat berjalan secara maksimal dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam komunikasi antar organisasi, Kabid Perdagangan dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan

Perdagangan Sambas, mengatakan bahwa:

“Pernah di ajukan menjadi kasus di polres, dari pihak polres mengatakan mereka lemah dari segi sanksi tapi mereka bisa merujuk ke UU No 7 tahun 2014 tentang perdagangan, akan tetapi disperindag belum ada PPNS”

(Wawancara: 2 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat kita ketahui bahwa dari disperindag sudah berusaha untuk melaksanakan uu tersebut, namun karena belum adanya ppns sehingga disperindag tidak bisa melanjutkan kasus tersebut.

Karakteristik badan-badan pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam struktur birokrasi, Kabid Perdagangan dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Sambas, mengatakan bahwa:

“Yang menjadi kendala kami Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sambas belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Memang Disperindag punya tugas pokok dan fungsi kerja terkait tata niaga barang. Jika terjadi pelanggaran di lapangan, Disperindag hanya bisa berikan teguran

dan pembinaan, belum sampai sanksi, dan Jika mengarah pidana menjadi ranahnya polisi dan bea cukai.”

(Wawancara: 2 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat kita ketahui bahwa disperindag masih kekurangan pelaksana dibidang tertentu sehingga menghambat jalannya peraturan pemerintah.

Kecenderungan para pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan, Kabid Perdagangan dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Sambas, mengatakan bahwa:

“Kenyataan dilapangan setiap kali mengadakan pameran sering diingatkan ke petugas jangan ada pedagang lelong, namun justru yang membeli atau mencari lelong itu dari asn atau petugasnya bahkan polisi juga”

(Wawancara: 2 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat kita ketahui bahwa Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja,

akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Namun jika para pelaksana tidak bisa menunjukkan contoh yang baik apalagi masyarakatnya.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari segi ekonomi, sosial dan politik. Kabid Perdagangan dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Sambas, mengatakan bahwa:

“Dari segi ekonomi lelong memang sangat murah dari produk baru dalam negeri sehingga produk dalam negeri bisa merugi”

(Wawancara: 2 Mei 2019)

“Dari segi sosial citra bangsa kitajadi kurang baik mengapa, karena masyarakat kita menggunakan pakaian bekas walaupun mereka berdalih mengatakan ini cuman barang yang tidak laku diluar negeri, jadi kita masih dikatakan menggunakan barang yang tidak bermutu karena sudah tidak laku lagi.”

(Wawancara: 2 Mei 2019)

“Dari segi politik budaya masyarakat memang cenderung ke suka membeli lelong”

(Wawancara: 2 Mei 2019)

Berdasarkan hasil paparan dan analisis data yang telah diungkapkan sebelumnya, maka diketahui bahwa kondisi lingkungan baik itu politik, sosial, dan ekonomi masih sangat tinggi pengaruhnya untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan di Kabupaten sambas terutama pedagang pakaian bekas.

Hasil Penelitian di Polsek Semparuk

Dalam membahas hasil penelitian implementasi Kebijakan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, peneliti melakukan penelitian di Polsek Semparuk karena Polsek Semparuk merupakan yang terdekat untuk mengawasi kegiatan pada pelaksanaan pemusnahan barang-barang ilegal maupun pakaian bekas yang kita ketahui merupakan barang ilegal yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP C Sintete, oleh itu peneliti menjadikan Polsek Semparuk sebagai tempat untuk mencari informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Namun peneliti hanya

mendapatkan beberapa data dan keterangan dari informan di Polsek Semparuk

Dalam hasil wawancara penulis dengan Syamsiar MS sebagai KA SPKI RU I POLSEK SEMPARUK mengatakan bahwa:

“kami disini tidak ada kasus maupun penangkapan importir pakaian bekas, dikarenakan itu sudah menjadi wewenang dari kantor bea cukai, karena juga sudah ditangani dari polsek perbatasan, kami disini hanya mengawasi pelaksanaan pemusnahan barang sitaannya termasuk pakaian bekas tersebut, untuk para pedagang pakaian bekas kami tau itu barang ilegal namun kami tidak ada kekuatan hukum, dimana uu belum ada sanksi dan juga itu sudah jadi wewenangnya disperindag, untuk data terkait kami memang tidak memiliki jadi saya sarankan mencari uu maupun peraturan tentang larangan impor pakaian bekas di dinas yang bawenanglah”

(Wawancara: 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat kita ketahui bahwa Polsek Semparuk bertugas sebagai pengawas kegiatan pemusnahan barang dan belum ada kasus tentang pemasukan

barang ilegal, dan menindak dari para pedagang pakaian bekas karena masih lemah dalam uunya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berikut adalah hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya:

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan itu sendiri dapat digambarkan bahwa kualitas dari kebijakan itu sendiri sudah cukup baik, dimana pada setiap informan di dinas maupun kantor terkait dapat memberikan keterangan maupun penjelasan tentang tujuan maupun target kebijakan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Sambas.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Terkait dengan sumber dana untuk setiap dinas maupun kantor terkait menggunakan dana APBN yang pasti sudah di sesuaikan dengan keperluan operasional masing-masing instansi, dan merupakan faktor utama dalam implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan

Dalam hal ini peneliti mendapatkan permasalahan dimana kurangnya

komunikasi pada instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Sambas.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Dalam struktur birokrasi yang terjadi di bidang perdagangan masih kurangnya pelaksana sehingga menghambat jalannya kebijakan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Sambas, dimana masih belum ada PPNS.

5. Kecenderungan para pelaksana

Dalam hal ini peneliti mendapati keterangan dari kbid perdagangan yang mengatakan sebagai petugas implementasi juga membeli atau menggunakan pakaian bekas tersebut dari pedagang pakaian bekas (lelong), yang seharusnya melarang berjualan barang ilegal tersebut.

6. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi kelompok sasaran yang menjadi penghambat jalannya jalannya kebijakan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Sambas, dimana sebagian besar masyarakat kabupaten sambas berjualan pakaian bekas (lelong) dan menjadi sumber ekonomi yang menunjang kebutuhan pokok, dan bagi konsumen yang menggunakan atau membeli pakaian tersebut sebagai keperluan untuk

mendapatkan barang yang berkualitas dan terjangkau. Dan menjadi budaya dalam masyarakat kabupaten sambas dan bukan hal yang memalukan maupun aneh membeli maupun menggunakan pakaian bekas.

Keadaan seperti diatas merupakan pertimbangan bagi para implementor untuk melaksanakan kebijakan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Sambas, dimana masyarakat sangat ketergantungan terhadap barang tersebut dengan mempertimbang kualitas dan harga yang terjangkau.

Saran

1. Perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan penjelasan mengenai kegiatan dibidang impor yang lebih spesifik.
2. Diperlukan adanya sosialisasi mengenai aturan-aturan atau larangan-larangan impor pakaian bekas atau “lelong” kepada masyarakat atau penegak hukum di seluruh Wilayah Indonesia.
3. Untuk menegakkan aturan tersebut seharusnya pemerintah bukan hanya melarang impor pakaian bekas atau “lelong” tapi juga melakukan razia

ke gudang-gudang penadah yang mendistribusikan barang tersebut kepada penjual “lelong”.

4. Pemerintah juga harus melihat bagaimana dampak yang diberikan dari impor pakaian bekas. Masyarakat Indonesia tidak semua berasal dari ekonomi yang cukup sehingga pakaian bekas atau “lelong” bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu melihat pula apakah memang diperlukan larangan terhadap hal ini atau tidak.
5. Hendaknya pemerintah tidak mempersulit para importir sehingga mengurangi oknum-oknum untuk memilih jalur lain yang dapat merugikan Negara.
6. Jumlah pedagang pakaian bekas atau “lelong” tidak sedikit di Kabupaten Sambas sehingga apabila penegakan hukum berjalan sebagaimana semestinya maka pemerintah harus memberikan alternatif lain kepada penjual tersebut karena sebagian penjual lelong menggantungkan hidupnya dari berjualan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Bungin, B. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Gaffar, Afan, 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Cetakan V, Pustaka Pelajar.
- Maleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik di Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Subarsono, AG. 2005. Analisi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Sugito, dkk. 2017. Panduan Penyusunan Skripsi. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
- Sugito, dkk. 2017. Panduan Penyusunan Skripsi. Pontianak: Fakultas Ilmu

- Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura.
- Sugiyono, 2001. Metode Penelitian
Administrasi, ALFABETA :
Bandung.
- Sugiyono, 2008. Memahami Penelitian
Kualitatif, cv.ALFABETA :
Bandung.
- Suharto, E. 2013. Kebijakan Sosial
Sebagai Kebijakan Publik. Bandung :
ALFABETA, cv
- Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan
Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar
Grafika.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses
Kebijakan Publik; Yogyakarta;
Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik:
Teori dan Proses. Yogyakarta: Media
Pressindo.
- Sumber Lainnya :
- Khusnul Khatimah Haruna Intang, (2017).
Penegakan Hukum Terhadap
Larangan Impor Pakaian Bekas
“Cakar”. Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No.
51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015
Tentang Larangan Impor Pakaian
Bekas
- Pontianak, Tribun. 2016 “395 Bal Pakaian
Bekas untuk 'Lelong' Diamankan Bea
Cukai Sambas” Pontianak, Juni 02.
- Risma Nur Arifah, (2015). Kendala-
Kendala Pencegahan Perdagangan
Pakaian Bekas Impor Di Kota
Malang. Program Studi Hukum
Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan